



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RIANA br.SIHOMBING; Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir

: Simpang Pujud, 03-03-1992, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun IX Jadi Makmur, RT.003 RW.002, Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 73 /Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011, rumah Pemohon kebakaran dan pada saat itu Pemohon baru berniat mau pergi ke Malaysia, dan Pemohon langsung mengurus paspor di Belawan ;
2. Bahwa pada saat Pemohon mengurus paspor, Pemohon menggunakan identitas kakak kandung Pemohon sendiri yaitu atas nama : YENI NURIYANTI SIHOMBING, dan Kakak Kandung Pemohon sendiri yang mengusulkan kepada Pemohon bahwa Nama Kakak saja buat identitasmu dipaspor tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada saat itu langsung menggunakan identitas kakak untuk mengurus paspor tersebut ;

3. Bahwa Paspor Pemohon sudah terdaftar kantor Imigrasi Belawan, dengan Nomor B7481543, pada tanggal 12 Juli 2017, sehingga nama lengkap Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon diterangkan didalam paspor tersebut : YENI NURIYANTI SIHOMBING dan 18 – 09 – 1985;
4. Bahwa pada tahun 2015 Kakak kandung Pemohon atas nama YENI NURIYANTI SIHOMBING telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2018 baru Pemohon sadar bahwa data yang Pemohon gunakan didalam paspor Pemohon tersebut atas nama kakak kandung Pemohon yaitu : YENI NURIYANTI SIHOMBING ;
6. Bahwa Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan perbaikan identitas yang ada paspor tersebut guna untuk terdaftar pernikahan Pemohon di Malaysia yang semula diterangkan didalam paspor identitas Pemohon yaitu : YENI NURIYANTI SIHOMBING, lahir pada tanggal 18 – 09 – 1985 dan seharusnya dibetulkan menjadi : RIANA BR SIHOMBING lahir pada tanggal 03 – 03 – 1992;
7. Bahwa pada tanggal 19 -07- 2018, Pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Dumai, untuk menyampaikan perbaikan identitas Pemohon pada paspor tersebut, sehingga pada saat itu pihak Imigrasi, menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
8. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu Penetapan ;
9. Bahwa dalam Permohonan Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :
 - Permohonan Pemohon
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Akta Kelahiran
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan

Hal 2 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Paspor Pemohon, dengan Nomor B7481543, pada tanggal 12 Juli 2017, nama lengkap pemohon dengan tanggal/bulan/tahun Pemohon, semula diterangkan : YENI NURIYANTI SIHOMBING dan 18 – 09 – 1985 dibetulkan menjadi atas nama : RIANA br. SIHOMBING dan 03 – 03 – 1992;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon benar adalah RIANA br. SIHOMBING dan 03 – 03 – 1992;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan atau pembetulan identitas pemohon yang ada di paspor tersebut kepada Imigrasi Dumai;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Imigrasi Dumai untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap Pemohon dengan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
6. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406094303920007 atas nama RIANA br. SIHOMBING, tertanggal 12-02-2015, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-06032018-0412 No. AL 5700190457 tertanggal 6 Maret 2018, yang ditandatangani oleh H.SYAIFUL BAHRI, S.Sos.M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406091101110008 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2015, diberi tanda P – 3 ;

Hal 3 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bagan Sinembah, Rokan Hilir, No. DN-09 DI 0046634, tertanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani ALI ZAMRUD,S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri 2 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No 09 DI 1832782 atas nama Yeni Nuriyanti br. Sihombing, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi/ Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 630/A/2000/2001, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Nasir, selaku Kepala SLTP Negeri 2 Bagan Sinembah, tertanggal 22 Juni 2001, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri No. AK 5700013084 Nomor Induk Kependudukan : 1406094303920007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-03072018-0003, yang ditandatangani H. Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 4 Juli 2018, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 7481543, Nomor Register 1A13G27749ARQT, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan, diberi tanda P – 7 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga mengajukan alat bukti tambahan, berupa :

1. Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 470/150/PEM-MT/IV/2018, yang ditandatangani oleh Ririadi, selaku Kepala Desa Mahato, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Mahato, diberi tanda P – 8 ;

Hal 4 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 470/150/PEM-MT/IV/2018, yang ditandatangani oleh Ririadi, selaku Kepala Desa Mahato, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Mahato, diberi tanda P – 9 ;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Mengenai Kewarganegaraan dan Pernikahan Encik Yap Kim Yin, yang dikeluarkan oleh Konsulat Malaysia (*Consulate of Malaysia*) yang berkantor di Pekanbaru, tertanggal 21 Februari 2018, diberi tanda P – 10 ;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/1683/Pem-Mt/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang ditandatangani oleh Firiadi, selaku Kepala Desa Mahato, tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P – 11 ;
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 1209270102110001 yang ditandatangani oleh Ismet, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diberi tanda P – 12 ;
6. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209275609860001, atas nama Yeni Nuriyanti Sihombing, diberi tanda P – 13 ;

Bukti-bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARIANI br. SITORUS**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal 5 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah kandung Pemohon adalah dan saksi adalah Bachtiar Sihombing dan nama ibu kandung Pemohon adalah Risma br. Sagala ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kelima dari lima bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki kakak kandung perempuan yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing ;
- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung perempuan Pemohon yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing, telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berangkat ke Negara Malaysia pada tahun 2011 untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di sebuah perusahaan asing ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia yang bernama Yap Kim Yin ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pemberkatan pernikahan Pemohon dengan Yap Kim Yin di Gereja Methodist Rokan Hulu pada tanggal 28 Mei 2018, dan juga menghadiri acara peneguhan adat pernikahan antara Pemohon dan Yap Kim Yin ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-harinya didalam kehidupan bermasyarakat adalah warga masyarakat yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dan tanggal lahir yang tercantum pada paspor Pemohon saat ini adalah nama dan tanggal lahir kakak kandung Pemohon, yang bernama Yeni Nuriyanti

Hal 6 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ONTI NAINGGOLAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah kandung Pemohon adalah dan saksi adalah Bachtiar Sihombing dan nama ibu kandung Pemohon adalah Risma br. Sagala ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kelima dari lima bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki kakak kandung perempuan yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing ;
- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung perempuan Pemohon yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing, telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berangkat ke Negara Malaysia pada tahun 2011 untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di sebuah perusahaan asing ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia yang bernama Yap Kim Yin ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pemberkatan pernikahan Pemohon dengan Yap Kim Yin di Gereja Methodist Rokan Hulu pada tanggal 28

Hal 7 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, dan juga menghadiri acara peneguhan adat pernikahan antara Pemohon dan Yap Kim Yin ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-harinya didalam kehidupan bermasyarakat adalah warga masyarakat yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dan tanggal lahir yang tercantum pada paspor Pemohon saat ini adalah nama dan tanggal lahir kakak kandung Pemohon, yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RISMA br. SAGALA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang anak kandung ;
- Bahwa suami saksi bernama Bachtiar Sihombing adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kelima dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1992, dan saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa saksi juga memiliki anak kandung perempuan yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing (kakak kandung Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung perempuan Pemohon yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing, telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit ;

Hal 8 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berangkat ke Negara Malaysia pada tahun 2011 untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di sebuah perusahaan asing ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia yang bernama Yap Kim Yin ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pemberkatan pernikahan Pemohon dengan Yap Kim Yin di Gereja Methodist Rokan Hulu pada tanggal 28 Mei 2018, dan juga menghadiri acara peneguhan adat pernikahan antara Pemohon dan Yap Kim Yin ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-harinya didalam kehidupan bermasyarakat adalah warga masyarakat yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah membuat paspor dengan menggunakan data/identitas Yeni Nuriyanti Sihombing (kakak kandung Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dan tanggal lahir yang tercantum pada paspor Pemohon saat ini adalah nama dan tanggal lahir kakak kandung Pemohon, yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Hal 9 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti penulisan nama lengkap Pemohon yang bernama Riana br. Sihombing dan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. Paspor B7481543, akan tetapi akibat kelalaian Pemohon pada saat pembuatan paspor yang sebelumnya, nama lengkap Pemohon, yang semula tercantum : **YENI NURIYANTI SIHOMBING**, yang seharusnya adalah **RIANA br. SIHOMBING**, dan tanggal lahir Pemohon yang semula tercantum : **18 SEPTEMBER 1985**, yang seharusnya adalah **3 MARET 1992** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama RISMA br. SAGALA, MARIANI br. SITORUS, ONTI NAINGGOLAN ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, RISMA br. SAGALA, MARIANI br. SITORUS, ONTI NAINGGOLAN telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah adalah Bachtiar Sihombing dan nama ibu kandung Pemohon adalah Risma br. Sagala;

Hal 10 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari lima bersaudara ;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung perempuan yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing ;
- Bahwa kakak kandung perempuan Pemohon yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing, telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke Negara Malaysia pada tahun 2011 untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di sebuah perusahaan asing ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia yang bernama Yap Kim Yin ;
- Bahwa acara pemberkatan pernikahan dan acara peneguhan adat pernikahan antara Pemohon dengan Yap Kim Yin dilangsungkan di Gereja Methodist Rokan Hulu pada tanggal 28 Mei 2018 ;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya didalam kehidupan bermasyarakat adalah warga masyarakat yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dan tanggal lahir yang tercantum pada paspor Pemohon saat ini adalah nama dan tanggal lahir kakak kandung Pemohon, yang bernama Yeni Nuriyanti Sihombing untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan juga tidak mengandung unsur yang tabu setelah dipertimbangkan akan ditetapkan apakah wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Hal 11 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-06032018-0412 No. AL 5700190457, terbukti bahwa benar Pemohon yang bernama Riana br. Sihombing lahir di Simpang Pujud pada tanggal 3 Maret 1992 ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406094303920007 atas nama RIANA br. SIHOMBING, adalah benar bernama Riana br. Sihombing lahir di Simpang Pujud pada tanggal 3 Maret 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1406091101110008 (bukti P-3), dan bukti P-4, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bagan Sinembah, Rokan Hilir, No. DN-09 DI 0046634, tertanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani ALI ZAMRUD,S.Pd, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri 2 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, adalah benar Pemohon bernama Riana br. Sihombing lahir di Simpang Pujud pada tanggal 3 Maret 1992 ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal lahir, dan tempat lahir juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang dibawah sumpah, yaitu saksi Risma br. Sagala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan keterangan saksi dibawah sumpah, Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana diterangkan diatas, nama lengkap Riana br. Sihombing, tempat lahir Simpang Pujud, tanggal lahir 3 Maret 1992, dengan demikian telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No 09 DI 1832782 atas nama Yeni Nuriyanti br. Sihombing, terbukti benar identitas yang tercantum adalah Yeni Nuriyanti Sihombing, lahir di Simpang Pujud, pada tanggal 18 September 1985, anak dari B. Sihombing ;

Hal 12 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/1683/Pem-Mt/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, terbukti benar nama Yeni Nuriyanti Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kisaran karena sakit, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Risma br. Sagala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 7481543, Nomor Register 1A13G27749ARQT, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan, terbukti identitas sebagaimana tertera pada paspor Pemohon, nama lengkap Yeni Nuriyanti Sihombing, tanggal lahir 18 September 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209275609860001, atas nama Yeni Nuriyanti Sihombing, terbukti identitas tercantum nama Yeni Nuriyanti Sihombing, lahir di Simpang Pujud, pada tanggal 16 September 1986 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan sudah pernah membuat paspor menggunakan identitas kakak kandungnya yang bernama YENI NURIYANTI SIHOMBING ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan paspor Pemohon sudah pernah terdaftar di Kantor Imigrasi Belawan, dengan Nomor B7481543, dengan identitas, nama lengkap Yeni Nuriyanti Sihombing, tanggal lahir 18 September 1985 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209275609860001, atas nama Yeni Nuriyanti Sihombing, dan bukti P-12 berupa Kartu Keluarga No. 1209270102110001, tanggal lahir atas nama YENI NURIYANTI SIHOMBING tercantum 16 September 1986, bukti P-11 berupa Surat

Hal 13 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 470/1683/Pem-Mt/VII/2018, tanggal lahir tercantum 16 September 1986 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B 7481543, Nomor Register 1A13G27749ARQT, dan bukti P-5, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No 09 DI 1832782 atas nama Yeni Nuriyanti br. Sihombing, identitas yang tercantum tanggal lahir 18 September 1985 ;

Menimbang, bahwa antara bukti P-5, P-7 yang menerangkan tanggal lahir Yeni Nuriyanti Sihombing adalah 18 September 1985, sedangkan bukti P-11, bukti P-12, dan bukti P-13 menerangkan tanggal lahir Yeni Nuriyanti Sihombing adalah 16 September 1986, sehingga antara bukti-bukti *a quo* tidak saling bersesuaian dan tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-06032018-0412 No. AL 5700190457, tercantum Pemohon adalah anak keempat, sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1406091101110008, tercantum Pemohon sebagai anak keempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Risma br. Sagala, saksi Mariani br. Sitorus, dan saksi Onti Nainggolan, Pemohon adalah anak kelima dari lima bersaudara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bukti P-2, bukti P-3 tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi, dan juga bukti P-12 Kartu Keluarga No. 1209270102110001, yang tidak mencantumkan nama ayah kandung, dan nama ibu kandung Yeni Nuriyanti Sihombing didalam Kartu Keluarga *a quo*, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang menerangkan Yeni Nuriyanti Sihombing adalah kakak kandungnya ;

Hal 14 dari 16 halaman, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemohon pada saat membuat paspornya yang terdahulu, Nomor Paspor B7481543, Pemohon terbukti memberikan identitas atau keterangan yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, atau identitas palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apa yang dijadikan bukti dalam Permohonan ini sudah dinilai bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum Permohonannya dengan ini dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **3 AGUSTUS 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, Panitera

Hal 15 dari 16 halaman, Nomor:73/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BENITIUS SILANGIT, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan ----- Rp. 30.000,00

Relaas Panggilan ----- Rp. 250.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp 5.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

ATK ----- Rp. 50.000,00 +

Jumlah ----- Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;